

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan Kebutuhan. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengandung implikasi terjadinya perubahan pada struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2003, sehingga perlu menata kembali lembaga yang menangani tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dengan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Perpres No. 3 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 16 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
Bagian Kesatu : Pembentukan
Bagian Kedua : Kedudukan
Bagian Ketiga : Tugas Pokok
Bagian Keempat : Fungsi
 3. Wewenang, Hak dan Kewajiban;
Bagian Kesatu : Wewenang
Bagian Kedua : Hak
Bagian Ketiga : Kewajiban
 4. Susunan Organisasi;
 5. Tata Kerja;
 6. Eselon;
 7. Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional;
 8. Pengangkatan dan Pemberhentian;

9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Penutup.

Dan dilengkapi Dengan Lampiran-lampiran, yaitu:

1. Lamiran I : Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP HSU

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2011.

CATATAN : -